

# Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri

**Siti Nur Amalis Sholikhah**  
Universitas Islam Kediri Kediri  
[amalisaaj1108@gmail.com](mailto:amalisaaj1108@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness, contribution, and potential of restaurant taxes on the Regional Original Revenue (PAD) of Kediri City. The research employs a quantitative approach utilizing secondary data, including PAD realization reports for the 2020-2023 period, restaurant tax documents, and additional data related to the culinary sector's development. The analysis involves calculations of effectiveness levels, contributions to PAD, and projections of restaurant tax revenue potential. The findings indicate that the effectiveness of restaurant tax collection over the past four years has been very effective, with effectiveness levels of 119.98% (2020), 109.12% (2021), 110.76% (2022), and 110.13% (2023). However, the contribution of restaurant taxes to PAD remains very low, with contributions of 12% in 2020, 4.7% in 2021, 8.7% in 2022, and 8.8% in 2023. The potential for restaurant tax revenue in Kediri City is substantial, as evidenced by an analysis projecting a potential revenue of IDR 38,718,844,617.08 in 2024. The study recommends optimizing tax collection systems, educating business owners, providing incentives for compliant taxpayers, implementing effective supervision. These findings are expected to support the government's efforts to enhance regional revenue and promote tax compliance in the restaurant sector.*

**Keywords:** *Regional Revenue, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Potential.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi PAD Kota Kediri periode 2020-2023, dokumen pajak restoran, serta data pendukung lainnya terkait perkembangan sektor kuliner. Analisis dilakukan melalui perhitungan tingkat efektivitas, kontribusi terhadap PAD, dan proyeksi potensi penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak restoran selama empat tahun terakhir tergolong sangat efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 119,98% (2020), 109,12% (2021), 110,76% (2022), dan 110,13% (2023). Meskipun demikian, kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, dengan kontribusi sebesar 12% pada tahun 2020, 4,7% pada tahun 2021, 8,7% pada tahun 2022, dan 8,8% pada tahun 2023. Potensi pajak restoran di Kota Kediri cukup besar, sebagaimana ditunjukkan oleh perhitungan analisis yang memproyeksikan potensi penerimaan pajak restoran pada tahun 2024 sebesar Rp 38.718.844.617,08. Rekomendasi penelitian ini meliputi optimalisasi sistem pemungutan pajak, edukasi kepada pelaku usaha, pemberian insentif bagi wajib pajak patuh, pengawasan yang efektif. Diharapkan temuan ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kepatuhan pajak di sektor restoran.

**Kata Kunci:** Pendapatan Daerah, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, Potensi.

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber di wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Abdul Halim (2004:94). Dalam upaya meningkatkan PAD, pajak daerah memainkan peran strategis, termasuk di antaranya pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh usaha restoran, rumah makan, dan tempat makan lainnya. Pajak ini tidak hanya menjadi salah satu elemen penting dalam struktur penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat serta dinamika sektor kuliner di suatu wilayah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar dan jasa boga/catering. Pengusaha restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan atau sejenisnya unuk dan atas nama pihak yang menjadi tanggungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pajak restoran memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Kediri. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi tingkat efektivitas pengelolaan pajak restoran dan mengidentifikasi potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pemerintah Kota Kediri dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak restoran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas yang berada di daerah dan penerimaan lainnya yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 3 ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sedangkan menurut Warsito (2001:128) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

### **Pajak Restoran**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk boga dan *catering*.

## Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2011:134). Sedangkan menurut Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas dapat tercapai jika kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan dan target akhir kebijakan (*spending wisely*). Proses kerja suatu unit organisasi dianggap semakin efektif apabila output yang dihasilkan semakin besar dalam memenuhi tujuan dan target yang telah ditentukan. Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektif**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Mahmudi (2010:143)*

## Kontribusi

Mahmudi (2010:145) Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

**Tabel 2. Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi**

Persentase	Kriteria
80%-100%	Besar Sekali
60%-79%	Besar
40%-59%	Cukup Besar
20%-39%	Cukup Baik
0%-19%	Kecil

*Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (dikutip dalam Huda dan Wicaksono, 2022)*

## Potensi

Menurut Hamrolie (2003), kemampuan ekonomi yang ada di sebuah wilayah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi penduduk setempat dan bahkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan secara alami dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pajak restoran di Kota Kediri selama periode tahun 2019-2023. I Made Winartha (2006) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum berbagai kondisi serta situasi berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti melalui wawancara atau observasi mengenai suatu masalah yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan karakteristik objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. Proses analisis data dilakukan secara menyeluruh dengan fokus pada penghitungan tingkat efektivitas pajak restoran, potensi pajak yang dapat dicapai, serta kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Target dan realisasi pendapatan asli daerah kota kediri pada empat tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. Target dan realisasi pendapatan asli daerah kota kediri**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	117.101.531.380,43	130.238.258.541,25	111,22%
2021	261.464.732.171,00	439.896.279.120,18	168,24%
2022	316.065.572.667,00	319.295.604.320,24	101,02%
2023	326.997.673.964,60	351.169.614.811,84	107,39%

Sumber: BPPKAD kota Kediri

Tabel 3 dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri dalam 4 (empat) tahun terakhir pada anggaran selalu mencapai target bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 target Rp. 117.101.531.380,43 realisasi Rp. 130.238.258.541,25 persentasi 111,22%, tahun 2021 target Rp. 261.464.732.171,00 realisasi Rp. 439.896.279.120,18 persentasi 168,24%, tahun 2022 target Rp. 316.065.572.667,00 realisasi Rp. 319.295.604.320,24 persentasi 101,02% dan pada tahun 2023 target Rp. 326.997.673.964,60 realisasi Rp. 351.169.614.811,84 persentasi 107,39%.

### Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran kota kediri pada empat tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran kota kediri**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	13.117.131.000,00	15.738.419.535,00	119,98%
2021	18.850.000.000,00	20.568.651.055,66	109,12%
2022	25.000.000.000,00	27.690.198.435,00	110,76%
2023	28.000.000.000,00	30.836.926.264,00	110,13%

Sumber: BPPKAD kota Kediri

Tabel 4 dapat dilihat penerimaan pajak restoran Kota Kediri dalam 4 (empat) tahun terakhir pada anggaran. Pada tahun 2020 target Rp. 13.117.131.000,00 realisasi Rp. 15.738.419.535,00, tahun 2021 target Rp. 18.850.000.000,00 realisasi Rp. 20.568.651.055,66, tahun 2022 target Rp. 25.000.000.000,00 realisasi Rp. 27.690.198.435,00 dan pada tahun 2023 target Rp. 28.000.000.000,00 realisasi Rp. 30.836.926.264,00.

## Pembahasan

### 1. Efektivitas pajak restoran

*Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Kediri*

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2020	13.117.131.000,00	15.738.419.535,00	119,98%	Sangat efektif
2021	18.850.000.000,00	20.568.651.055,66	109,12%	Sangat efektif
2022	25.000.000.000,00	27.690.198.435,00	110,76%	Sangat efektif
2023	28.000.000.000,00	30.836.926.264,00	110,13%	Sangat efektif

*Sumber: Hasil Pengolahan Data*

Tabel 5 dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Kediri selama 4 (empat) tahun anggaran 2020-2023. Pada tahun 2020 sebesar 119,98% sehingga dikategorikan “Sangat Efektif”, tahun 2021 sebesar 109,12% dengan kategori “Sangat Efektif”, tahun 2022 sebesar 110,76% masih dikategorikan “Sangat Efektif”, dan pada tahun 2023 sebesar 110,13% dikategorikan “Sangat Efektif”.

### 2. Kontribusi pajak restoran

*Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Kediri*

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	15.738.419.535,00	130.238.258.541,25	12%	Kecil
2021	20.568.651.055,66	439.896.279.120,18	4,7%	Kecil
2022	27.690.198.435,00	319.295.604.320,24	8,7%	Kecil
2023	30.836.926.264,00	351.169.614.811,84	8,8%	Kecil

*Sumber: Hasil Pengolahan Data*

Tabel 6 dapat diketahui jika kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran 2020-2023 sangat bervariasi. Dimana pada tahun 2020 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Kediri sebesar 12% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 4,7% dengan kriteria “sangat kurang”, pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 8,7% dengan kriteria “sangat kurang” dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 8,8% masih dengan kriteria “sangat kurang”.

### 3. Potensi Penerimaan pajak restoran

#### a. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun

- 1) Tahun 2020/2021 =  $\frac{20.568.651.055,66 - 15.738.419.535,00}{15.738.419.535,00} \times 100\% = 30,69\%$
- 2) Tahun 2021/2022 =  $\frac{27.690.198.435,00 - 20.568.651.055,66}{20.568.651.055,66} \times 100\% = 34,65\%$
- 3) Tahun 2022/2023 =  $\frac{30.836.926.264,00 - 27.690.198.435,00}{27.690.198.435,00} \times 100\% = 11,33\%$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran pada tahun 2020/2021 sebesar 30,69%, pada tahun 2021/2022 sebesar 34,65%, lalu pada tahun 2022/2023 sebesar 11,33%.

#### b. Menghitung rata-rata kenaikan

$$X_t = \frac{30,69\% + 34,65\% + 11,33\%}{3} = 25,56\%$$

Untuk menghitung rata-rata tingkat kenaikan atau penurunan realisasi pajak restoran selama periode tiga tahun, dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan persentase perubahan tahunan, yaitu (30,69%) pada tahun 2020/2021, 34,65% pada tahun 2021/2022, 11,33% pada tahun 2022/2023. Jumlah total persentase perubahan tersebut kemudian dibagi dengan tiga untuk mendapatkan rata-rata persentase perubahan selama tiga tahun anggaran yang dianalisis. Berdasarkan perhitungan ini, diperoleh rata-rata tingkat kenaikan realisasi pajak hotel sebesar (25,56%), yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, realisasi pajak restoran mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

#### c. Menghitung Potensi Pajak Reklame Tahun 2016

Untuk memperkirakan pendapatan pajak hotel 2024, digunakan data realisasi pajak hotel 2020-2023. Caranya dengan menghitung rata-rata kenaikan pajak tahunan dari 2020/2021, 2021/2022, dan 2022/2023. Setelah rata-rata kenaikan diperoleh, potensi pajak 2024 dihitung dengan menambah 100% pada rata-rata tersebut, lalu mengalikannya dengan realisasi pajak 2023.

$$2024 = 100 + 25,56\% (\%) \times 30.836.926.264,00 = \text{Rp } 38.718.844.617,08$$

Jadi dari perhitungan analisis potensi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui jumlah potensi penerimaan Pajak restoran Kota Kediri tahun 2024 sebesar Rp. 38.718.844.617,08

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri:

1. Efektivitas Pajak Restoran: Pada tahun 2020 sebesar 119,98%, tahun 2021 sebesar 109,12%, Tahun 2022 sebesar 110,76%, dan pada tahun 2023 sebesar 110,13% Tingkat efektivitas pajak restoran selama empat tahun tergolong sangat efektif. Menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak restoran dapat tercapai. Namun, masih terdapat peluang peningkatan dengan optimalisasi sistem pemungutan pajak.

2. Kontribusi Pajak Restoran: Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri pada tahun 2020 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 12% dengan kriteria “sangat kecil”, pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 4,7% dengan kriteria “sangat kecil”, pada tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 87,% dengan kriteria “sangat kecil” dan pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 8,8% masih dengan kriteria “sangat kecil”.
3. Potensi Pajak Restoran: Potensi pajak restoran di Kota Kediri cukup besar, mengingat tren perkembangan sektor kuliner yang terus meningkat. Dari perhitungan analisis potensi yang telah dilakukan, maka dapat diketahui jumlah potensi penerimaan Pajak restoran Kota Kediri tahun 2024 sebesar Rp. 38.718.844.617,08. Pemanfaatan potensi ini memerlukan strategi yang melibatkan pelaku usaha kecil hingga besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## **SARAN**

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak: Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan akurasi dalam penghitungan potensi pajak restoran, misalnya melalui penggunaan teknologi seperti aplikasi digital yang memudahkan pelaporan pajak.
2. Edukasi dan Pendampingan: Memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha restoran, terutama UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terkait kewajiban pajak.
3. Insentif bagi Wajib Pajak Patuh: Memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha lainnya.
4. Pengawasan yang Efektif: Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaporan pajak restoran guna meminimalkan kebocoran pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. UPP. AMP. YKPN. Yogyakarta
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Hamrolie, Harun. 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. BPF, Yogyakarta.
- I Made Winartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- Warsito. 2001. Hukum Pajak. PT. Rajawali, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Andi, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.